

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG
INDIKATOR RAMAH LINGKUNGAN UNTUK USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN TERBUKA
BATUBARA

INDIKATOR RAMAH LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PENAMBANGAN TERBUKA BATUBARA

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran
A. Penambangan	1. Pengupasan, penimbunan dan atau pengelolaan tanah pucuk	a. Tanah pucuk tidak tercampur dengan tanah/batuan penutup	Pengamatan lapangan
		b. Tidak terjadi erosi dan atau longsor lebih dari 15% (limabelas perseratus) dari luas timbunan tanah pucuk	Citra satelit dan verifikasi lapangan
		c. Timbunan tanah pucuk ditanami tanaman penutup dengan baik	Pengukuran di lapangan
	2. Pengupasan, penimbunan dan pengelolaan tanah/batuan penutup	a. Batuan potensial pembentuk asam (PAF) dienkapsulasi	Pengamatan lapangan
		b. Tidak terjadi erosi dan atau longsor yang mengganggu enkapsulasi dan/atau lebih dari 15% (limabelas perseratus) dari luas timbunan tanah/batuan penutup	Citra satelit dan verifikasi lapangan
		c. Timbunan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu terjal dengan kemiringan sesuai dengan kajian geoteknik	Klinometer dan meteran

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran
		d. Tidak terjadi rembesan air di kaki timbunan yang pHnya kurang dari 4	pH meter atau pH <i>stick</i>
		e. Timbunan tanah/ batuan penutup ditanami tanaman penutup dengan baik	Pengukuran di lapangan
	3. Penggalan dan pengambilan bahan tambang	a. Luas permukaan lubang galian yang terbentuk tidak lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari luas IUP apabila lubangnya terkonsentrasi atau tidak lebih dari 30% (tigapuluh perseratus) dari luas IUP apabila lubangnya terfragmentasi dan setiap lubang tidak lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari luas IUP	Citra satelit dan verifikasi lapangan
		b. Jarak tepi lubang galian paling sedikit 500(limaratus) meter dari batas IUP (rona awal berdekatan dengan permukiman)	Citra satelit dan verifikasi lapangan
		c. Tidak dijumpai penurunan pH air tanah lebih dari 1 (satu) tingkat dari kondisi awal	pH meter dan pH <i>stick</i>
		d. Tidak menyebabkan air permukaan yang	Mengacu pada

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran
		keluar dari IUP kualitasnya lebih rendah dari baku mutu air limbah	KepmenLH No, 113/2003
B. Reklamasi	1. Penataan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya	a. Kemiringan lahan sesuai dengan peruntukan lahan dan kajian geoteknik	Pengukuran di lapangan
		b. Tidak terjadi genangan permanen, kecuali pada lokasi lubang yang tidak ditutup	Pengukuran di lapangan
		c. Air permukaan/genangan pada lubang galian akhir yang tidak ditutup memiliki kualitas yang sesuai dengan baku mutu peruntukan air	Mengacu PP 82 Tahun 2001
	2. Penutupan lubang (yang harus ditutup) dengan tanah/batuan penutup dari tempat penimbunan	a. Tidak dijumpai batuan potensial masam yang teroksidasi	Pengukuran di lapangan
		b. Tidak dijumpai penurunan pH air tanah lebih dari 1 (satu) tingkat dari kondisi awal	pH meter dan pH stick
	3. Penyebaran tanah pucuk dari tempat penimbunan menutupi tanah/batuan penutup pada bekas lubang galian (yang harus ditutup)	a. Tanah pucuk tersebar merata pada lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan lahan reklamasi	Pengukuran di lapangan
		b. Tanah pucuk pada	pH meter